



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 500 / 2016

**T e n t a n g**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD “ TUNAS BARU “  
DESA BIBINOI KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TUNAS BARU** Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/01/Paud-TB/2009, Tanggal. 21 Januari 2009
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Bibinoi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD TUNAS BARU

Alamat : Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD " TUNAS BARU "  
: Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 07 Maret 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

Kepala Dinas  
  
**HL. SABAN ALL, SH. MSi**  
Pemhina Tk I  
NIP.19630102 199203 1 011

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan Timur Tengah
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur Tengah
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Bibinoi
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/ 900/ 500 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD “ TUNAS BARU “**  
DESA BIBINOI KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	ESTHERLINA MEILISA ANAKOTTA	KETUA	BIBINOI	BACAN TIMUR TENGAH	
2.	HELDIANA SITEKO	SEKRETARIS	BIBINOI	BACAN TIMUR TENGAH	
3.	DEVI PAPUA	BENDAHARA	BIBINOI	BACAN TIMUR TENGAH	

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 07 Maret 2016



Kepala Dinas

**HL. SABAN ALI, SH. MSi**  
Pembina Tk I  
NIP.19630102 199203 1 011